

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) Pasal 1 angka 6 mendefinisikan peredaran narkoba sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika maupun prekursor narkotika (Nataludin dkk., 2021). Sebagai kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki tingkat kerentanan yang signifikan terhadap penyebaran dan praktik peredaran narkoba (Ramlan dkk., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk menekan angka peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Penerapan Undang-undang Narkotika merupakan bentuk upaya negara dalam mengendalikan dan menekan maraknya peredaran narkoba. Pasal 70 huruf C Undang-undang Narkotika memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat (Soraya dan Refangga, 2024). Selain itu, Pasal 112–114 Undang-Undang Narkotika juga memuat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran narkoba (*drug dealers*), yang meliputi pidana denda, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati (Harimusti dkk., 2023).

Meskipun penegakan hukum dan pemberian sanksi telah diterapkan dengan ketat, jumlah kasus peredaran narkoba terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Statistik Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), tercatat adanya peningkatan kasus dari 177 kasus pada tahun 2023 menjadi 197 kasus pada tahun 2024 (Satresnarkoba Polrestabes Makassar, 2024). Tingginya angka tersebut menandakan perlunya identifikasi terhadap kendala yang dihadapi oleh BNN dan Polri, karena efektivitas penanganan tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari hambatan fungsional maupun struktural yang dialami oleh aparat hukum (Amalia dkk., 2024).

Lebih lanjut, penting untuk menelaah faktor-faktor kriminogen yang berperan dalam mendorong individu melakukan tindak kejahatan (Martha, 2020). Faktor tersebut dapat dikaji melalui perspektif psikologis, salah satunya dengan meninjau aspek perkembangan psikososial individu. Teori perkembangan psikososial menjelaskan bahwa pembentukan kepribadian individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor psikologis di dalam dirinya dan kebutuhan individu terhadap lingkungan sosial yang berlangsung dalam beberapa tahap kehidupan, di mana setiap tahap memiliki konflik tertentu yang harus diselesaikan (Erikson, 1950). Ketika konflik tersebut tidak berhasil diatasi, individu dapat mengalami *life traps* yang berpotensi mendorongnya terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti peredaran narkoba sebagai bentuk pelampiasan emosional (Koo, 2020).

Beberapa riset terdahulu telah membahas faktor terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di Indonesia. Misalnya, riset yang meninjau faktor penyebab secara umum di Kota Denpasar (Suariawan dkk., 2022), riset yang menyoroti keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika di Kota Makassar (Sari dkk., 2023), serta riset yang menelaah keterlibatan anak di bawah umur dalam peredaran narkoba di

Kota Makassar (Taufiqurrahman dkk., 2023). Akan tetapi, ketiga riset tersebut lebih banyak menitikberatkan pada faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan sosial negatif, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan ekonomi. Rekomendasi yang diusulkan umumnya sebatas pada penyuluhan bahaya narkoba dan penegakan hukum, yang dinilai belum optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, riset ini berfokus pada eksplorasi perkembangan psikososial *drug dealers* dengan menggunakan teori psikososial Erik Erikson untuk mengidentifikasi *life traps* sebagai faktor kriminogen yang berperan dalam keterlibatan mereka pada praktik peredaran narkoba. Selain itu, riset ini juga bertujuan mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi oleh BNN dan Polri, serta menyusun model pembinaan psikososial yang dapat diimplementasikan oleh para *stakeholder* berwenang sebagai strategi dalam penanganan tindak pidana narkotika.

1.2 Tujuan Riset

1. Mengeksplorasi perkembangan psikososial pengedar dalam rangka mengungkap faktor-faktor kriminogen yang mendorong mereka melakukan tindak pidana peredaran narkoba di Kota Makassar.
2. Mengidentifikasi langkah strategis dan pengaruh disparitas kewenangan BNN dan Polri dalam mencegah serta memberantas peredaran narkoba di Kota Makassar.
3. Mengonstruksi model pembinaan psikososial yang efektif demi mencegah timbulnya faktor-faktor kriminogen yang dapat menyebabkan individu melakukan tindak pidana peredaran narkoba di Kota Makassar.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi, secara etimologis, berasal dari kata "*crimen*" yang bermakna kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara harfiah didefinisikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Menurut Romli Atmasasmita, kriminologi dapat dipandang dari dua perspektif, yakni kriminologi dalam arti sempit yang terbatas pada studi kejahatan saja, serta kriminologi dalam arti luas yang mencakup teknologi, metode-metode terkait kejahatan, dan upaya pencegahan melalui tindakan punitif. Sementara itu Sutherland dan Cressey mendefinisikan bahwa "kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai fenomena sosial", yang juga mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum, serta respons masyarakat terhadap pelaku pelanggaran hukum (Hadi Ainal dan Mukhlis, 2022). Adapun beberapa definisi kriminologi menurut para ahli lainnya sebagai berikut:

1. W.A.Bonger, kriminologi berarti melakukan penelusuran menyeluruh terhadap fenomena kejahatan. Pendekatan ini bersifat teoritis murni, dengan upaya menjelaskan berbagai penyebab kejahatan berdasarkan beragam aliran pemikiran, serta menganalisis gejala sosial seperti "penyakit masyarakat" yang dianggap memengaruhi perkembangan kriminalitas.
2. W.H.Nagel, kriminologi setelah Perang Dunia II semakin meluas cakupannya, tidak lagi terbatas pada aspek etiologi semata. Sejak tahun 1950-an, muncul perkembangan viktimologi yang mempelajari interaksi antara pelaku kejahatan dan korbannya, ditambah pengaruh sosiologi hukum yang semakin memperkaya lingkup kajian ini.
3. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, kriminologi meliputi berbagai analisis mendalam, antara lain:
 - a. Sifat dan tingkat prevalensi kejahatan;
 - b. Faktor-faktor penyebab kejahatan;
 - c. Evolusi hukum pidana beserta implementasinya;
 - d. Karakteristik atau tipologi pelaku kejahatan (kriminal).
 - e. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial

Berdasarkan definisi tersebut, kriminologi dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan berbagai pengetahuan untuk mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial, mencakup:

- a) Ciri-ciri hukum pidana;
- b) Fenomena kriminalitas secara keseluruhan;
- c) Dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat luas;
- d) Strategi dan metode penanggulangan kejahatan;
- e) Karakteristik pelaku kejahatan;
- f) Mekanisme serta fungsi sistem peradilan pidana.

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terbagi menjadi tiga elemen pokok, yakni:

- 1) Etiologi kriminal, yaitu upaya ilmiah untuk mengungkap faktor-faktor penyebab

terjadinya kejahatan;

- 2) Penologi, yaitu kajian pengetahuan mengenai sejarah munculnya hukuman, evolusinya, serta nilai dan manfaatnya;
- 3) Sosiologi hukum pidana, yaitu analisis ilmiah terhadap berbagai kondisi yang memengaruhi perkembangan hukum pidana.

Berdasarkan (Alam A.S. dan Amir Ilyas, 2018) pada dasarnya, ruang lingkup kriminologi mencakup tiga elemen utama, yaitu:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, yang berfokus pada teori-teori penyebab terjadinya pelanggaran hukum (*breaking of laws*).
3. Respons terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Respons ini tidak hanya ditujukan pada pelaku melalui tindakan represif, tetapi juga pada calon pelaku melalui berbagai upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam proses pembentukan hukum pidana (*process of making laws*), pembahasan meliputi:

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas konsep kejahatan;
4. Klasifikasi kejahatan;
5. Statistik kejahatan.

Pada etiologi kriminal (*breaking laws*), kajian mencakup:

1. Mazhab-mazhab kriminologi;
2. Teori-teori kriminologi;
3. Berbagai perspektif kriminologi.

Sementara itu, pada respons terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), topik utama meliputi:

1. Teori-teori penghukuman;
2. Strategi penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik melalui pendekatan *pre-emptive*, preventif, represif, maupun rehabilitatif.

2.2 Teori-Teori Tentang Sebab Kejahatan

Separovic menyatakan bahwa kejahatan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama. *Pertama*, faktor personal, yang mencakup aspek biologis seperti usia, jenis kelamin, kondisi mental, dan karakteristik individu lainnya, serta aspek psikologis seperti tingkat agresivitas, kecenderungan ceroboh, dan perasaan terasing. *Kedua*, faktor situasional, yang meliputi kondisi atau keadaan tertentu yang mendorong terjadinya kejahatan, seperti adanya konflik, serta pengaruh tempat dan waktu tertentu.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan turut mengalami perkembangan yang signifikan. Peningkatan pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap fenomena kejahatan juga memengaruhi cara pandang dalam memahami faktor-faktor penyebabnya. Dalam konteks tersebut, berbagai teori kriminologi berkembang untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hakikat dan latar belakang terjadinya kejahatan.

2.2.1 Teori Biologis Kriminal

Teori ini berpendapat bahwa faktor fisiologis dan struktur tubuh individu merupakan karakteristik yang dibawa sejak lahir. Melalui faktor genetik dan keturunan, seseorang dapat mewarisi kecenderungan perilaku menyimpang. Pewarisan sifat-sifat abnormal tertentu diyakini berpotensi melahirkan perilaku menyimpang hingga perilaku sosiopatik, misalnya cacat bawaan yang dikaitkan dengan kecenderungan kriminal atau gangguan kejiwaan. Selain itu, pendekatan biologis memandang bahwa kecenderungan melakukan kejahatan dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri fisik tertentu, seperti wajah yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan karakteristik jasmaniah lainnya. Namun demikian, ciri-ciri tersebut tidak dapat dijadikan penyebab langsung terjadinya kejahatan, melainkan hanya sebagai indikator atau alat identifikasi dalam teori tersebut (Situmeang, 2021).

Teori ini juga menyatakan bahwa pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang telah ada sejak lahir, sebagai warisan dari nenek moyangnya. Dengan demikian, penjahat dianggap “dilahirkan” dengan kecenderungan kriminal tertentu. Secara lebih rinci, pandangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seorang penjahat sejak lahir memiliki tipe khusus yang berbeda dari individu pada umumnya;
2. Tipe tersebut dapat dikenali melalui ciri-ciri fisik tertentu, seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah menonjol, hidung pesek, janggut jarang, serta daya tahan terhadap rasa sakit;
3. Ciri-ciri lahiriah tersebut bukanlah penyebab kejahatan, melainkan penanda kepribadian yang secara bawaan memiliki kecenderungan terhadap perilaku kriminal, yang dapat membentuk atavisme atau kemunduran sifat pada generasi tertentu, termasuk kecenderungan epileptik;
4. Dengan kepribadian bawaan tersebut, individu cenderung sulit menghindari perilaku kriminal, kecuali apabila lingkungan dan kesempatan tidak mendukung;
5. Sebagian pendukung aliran ini bahkan membedakan jenis-jenis pelaku kejahatan—seperti pencuri, pembunuh, atau pelaku kejahatan seksual—berdasarkan stigma atau tanda lahir tertentu yang dianggap khas bagi masing-masing kategori.

2.2.2 Teori Psikologi

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal muncul sebagai akibat dari faktor-faktor psikologis, seperti tingkat intelegensi, karakter kepribadian, motivasi, sikap yang keliru, fantasi, rasionalisasi, proses internalisasi diri yang menyimpang, konflik batin, emosi yang tidak stabil, hingga kecenderungan psikopatologis. Dengan demikian, kejahatan dipandang sebagai respons terhadap persoalan kejiwaan, misalnya pengalaman keluarga yang tidak harmonis akibat perceraian atau pola asuh yang keliru karena orang tua terlalu berfokus pada karier. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan dianggap memberikan reaksi terhadap tekanan-tekanan psikologis yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Tekanan hidup yang berkepanjangan, frustrasi, serta kegagalan memperbaiki kondisi kehidupan sering kali memperkuat dorongan tersebut (Situmeang, 2021).

Individu yang mengalami frustrasi cenderung lebih mudah mencari pelarian, misalnya melalui konsumsi alkohol, dibandingkan mereka yang berada dalam kondisi psikologis stabil. Bahkan, gangguan psikologis dalam interaksi sosial dapat membuat seseorang tetap menunjukkan perilaku menyimpang tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi. Selain faktor psikologis, tekanan ekonomi juga menjadi faktor signifikan dalam mendorong terjadinya kejahatan. Ketidadaan penghasilan tetap dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dapat menimbulkan tekanan mental yang berujung pada tindakan kriminal. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi memunculkan rasa iri dan ketidakpuasan sosial, khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang membandingkan dirinya dengan kelompok yang lebih sejahtera (Situmeang, 2021).

Dalam perspektif kriminologi, kemiskinan dipandang sebagai bentuk kekerasan struktural yang menimbulkan banyak korban. Di Indonesia, kejahatan kerap dikaitkan dengan krisis ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, serta ketidakadilan sosial. Dorongan ekonomi tersebut sering melahirkan keinginan memperoleh uang secara cepat dan mudah, sehingga sebagian orang memilih jalan pintas melalui tindak kejahatan, seperti pencurian kendaraan bermotor. Faktor ekonomi juga berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan, karena keterbatasan finansial menghambat akses terhadap pendidikan yang layak. Rendahnya pendidikan berimplikasi pada terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatnya angka pengangguran, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pembentukan karakter serta mendorong munculnya perilaku menyimpang demi mencapai tujuan tertentu (Situmeang, 2021).

Dalam konteks ini, teori sosialis berpendapat bahwa kejahatan timbul akibat ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, serta penciptaan keadilan sosial. Dengan terciptanya kemakmuran dan keseimbangan sosial, tingkat kejahatan diyakini dapat ditekan. Berdasarkan uraian tersebut, psikologi kriminal merupakan cabang ilmu yang mempelajari karakteristik kejiwaan para pelaku kejahatan yang secara umum tergolong sehat secara psikologis. Namun, konsep "jiwa yang sehat" sendiri sulit dirumuskan secara pasti dan masih bersifat luas. Di samping itu, belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mewajibkan hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis atau psikiatris terhadap pelaku kejahatan, sehingga penilaiannya pada praktiknya masih banyak bergantung pada pertimbangan dan keahlian psikolog (Situmeang, 2021).

2.2.3 Teori Sosiologi

Teori kejahatan dalam perspektif sosiologis berupaya menjelaskan perbedaan tingkat kejahatan yang terjadi dalam berbagai lingkungan sosial. Secara umum, teori ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu teori *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial). Teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang mendorong individu melakukan tindak kriminal, sedangkan teori kontrol sosial menggunakan pendekatan yang berbeda (Situmeang, 2021).

Teori kontrol sosial bertolak dari asumsi bahwa dorongan untuk melakukan

kejahatan pada dasarnya merupakan bagian dari sifat manusia. Oleh karena itu, fokus kajiannya adalah menjawab pertanyaan mengapa sebagian orang justru tidak melakukan kejahatan. Teori ini juga menelaah sejauh mana kelompok dan lembaga sosial mampu membentuk serta menegakkan aturan yang efektif guna mengendalikan perilaku anggotanya. Sementara itu, teori *strain* dan penyimpangan budaya sama-sama mengakui adanya hubungan antara kondisi sosial dan perilaku kriminal, namun keduanya berbeda dalam menjelaskan sifat hubungan tersebut (Situmeang, 2021).

Penganut teori *strain* berpendapat bahwa seluruh anggota masyarakat pada dasarnya menganut nilai-nilai budaya yang sama, khususnya nilai keberhasilan ekonomi yang identik dengan kelas menengah. Ketika kelompok masyarakat kelas bawah tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mengalami frustrasi dan kemudian menempuh cara-cara yang tidak sah. Berbeda dengan itu, teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa kelompok kelas bawah memiliki sistem nilai tersendiri yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai kelas menengah. Akibatnya, ketika mereka bertindak sesuai dengan nilai kelompoknya, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar norma dominan dalam masyarakat. Dalam kriminologi, objek kajian umumnya adalah perilaku yang tidak konvensional atau tidak disukai oleh kelompok masyarakat tertentu, dengan kejahatan sebagai bentuk yang paling menonjol. Dari sudut pandang sosiologi, kejahatan dipandang sebagai persoalan serius dalam organisasi sosial karena mengancam sendi-sendi pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan umum (Situmeang, 2021).

Lebih lanjut, teori sosiologis menjelaskan bahwa perilaku menyimpang lahir dari pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peran dan status sosial, serta proses internalisasi simbolik yang keliru. Lingkungan yang buruk, kondisi pendidikan yang tidak kondusif, serta pergaulan yang tidak dilandasi nilai moral dan agama turut membentuk kecenderungan kriminal. Faktor lingkungan—baik keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, maupun perkembangan teknologi—memiliki peran penting dalam membentuk perilaku tersebut. Dalam konteks ini, individu dapat terdorong melakukan kejahatan melalui proses peniruan (*imitation*) terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagian tindak kejahatan juga memperlihatkan sifat egoisme dan keserakahan pelakunya yang mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Bahkan, dalam skala yang lebih besar, pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan dapat berkolusi dengan aparat pemerintah yang korup untuk mencapai tujuannya melalui jalur kekuasaan (Situmeang, 2021).

Sosiologi modern sendiri menaruh perhatian besar pada struktur dan dinamika masyarakat kontemporer. Dalam kerangka ini, kejahatan dipandang sebagai gejala disorganisasi sosial yang serius, karena aktivitas kriminal mengancam stabilitas hukum, pemerintahan, dan ketertiban sosial. Sejalan dengan itu, Thomas Sellin dalam *culture conflict theory* menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki norma perilaku (*conduct norms*) masing-masing, yang mungkin bertentangan dengan norma kelompok lain. Seseorang yang bertindak sesuai norma kelompoknya dapat saja dianggap melakukan kejahatan apabila norma tersebut bertentangan dengan norma masyarakat dominan. Dengan demikian, perbedaan utama antara pelaku kriminal dan non-kriminal terletak pada norma perilaku yang dianutnya. Adapun teori kontrol sosial lebih menitikberatkan pada mekanisme, teknik, dan strategi yang digunakan masyarakat untuk mengatur

perilaku individu agar tetap patuh dan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial yang berlaku (Situmeang, 2021).

2.2.4 Teori Substruktural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku kriminal dipahami sebagai konsekuensi dari struktur sosial dan pola budaya tertentu yang berkembang dalam suatu lingkungan masyarakat tempat pelaku tinggal. Kondisi seperti kepadatan penduduk yang tinggi, rendahnya status sosial-ekonomi warga, buruknya kondisi fisik permukiman, serta tingginya tingkat disorganisasi keluarga dan sosial dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi munculnya kejahatan. Dengan demikian, penyebab kejahatan dalam perspektif ini lebih ditekankan pada faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan tempat terjadinya tindak pidana, bukan semata-mata pada karakter pribadi pelaku (Situmeang, 2021).

Wilayah perkotaan, misalnya, kerap dinilai lebih rentan terhadap kejahatan dibandingkan pedesaan, terutama kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian dan perampokan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat kota yang cenderung berorientasi pada status sosial, konsumtif, dan materialistik. Selain itu, faktor geografis juga dapat berperan, seperti kondisi jalan yang rusak yang memaksa pengendara memperlambat laju kendaraan sehingga memudahkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Lingkungan yang sepi dan minim penerangan pun turut meningkatkan peluang terjadinya tindak kriminal. Di samping itu, faktor sosiologis lain seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, kesenjangan sosial, melemahnya ikatan keluarga dan solidaritas sosial, terbatasnya kesempatan mobilitas sosial, serta terkikisnya identitas budaya akibat rasisme dan diskriminasi, juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat (Situmeang, 2021).

2.3 Psychosocial Development Theory

Psychosocial Development Theory merupakan teori psikologi yang menegaskan bahwa pembentukan kepribadian individu terbentuk melalui interaksi antara aspek psikologis, meliputi kesehatan mental, kemampuan kognitif, dan perilaku dengan kebutuhan individu terhadap lingkungan sosialnya (Hilya dkk., 2023). Erik Erikson mengembangkan teori ini dengan menyatakan bahwa perkembangan kepribadian manusia berlangsung melalui delapan tahap, yaitu: (1) *Trust vs Mistrust* (0–1 tahun), ketika bayi mulai belajar memercayai atau tidak memercayai lingkungan terdekat; (2) *Autonomy vs Shame/Doubt* (1–3 tahun), ditandai dengan perkembangan kemampuan mandiri dalam aktivitas sederhana; (3) *Initiative vs Guilt* (3–6 tahun), masa ketika anak mulai menunjukkan dorongan untuk berinisiatif; (4) *Industry vs Inferiority* (6–12 tahun), ketika anak mengembangkan rasa kompeten dan percaya diri; (5) *Identity vs Role Confusion* (12–18 tahun), fase pencarian identitas diri secara personal maupun sosial; (6) *Intimacy vs Isolation* (18–35 tahun), ketika individu membangun hubungan emosional yang dekat dengan orang lain; (7) *Generativity vs Stagnation* (35–64 tahun), masa dorongan untuk memberikan kontribusi bagi generasi selanjutnya; dan (8) *Ego Integrity vs Despair* (64 tahun ke atas), fase evaluasi kehidupan yang dapat menghasilkan kepuasan atau penyesalan (Erikson, 1950). Dalam riset ini, perkembangan psikososial *drug dealers* dieksplorasi untuk mengidentifikasi bentuk-

bentuk *life traps* yang mereka alami dengan tujuan mengungkap faktor kriminogen yang mendorong mereka melakukan tindak pidana peredaran narkoba.

2.4 Life Traps sebagai Faktor Kriminogen Peredaran narkoba

Berdasarkan perspektif kriminologi, faktor kriminogen dipahami sebagai faktor yang mendorong, memfasilitasi, atau meningkatkan peluang individu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana (Martha, 2020). *Life traps* atau jebakan hidup merupakan salah satu bentuk faktor kriminogen. *Life traps* didefinisikan sebagai perangkap psikologis yang terbentuk dari pengalaman buruk di masa lalu individu yang dapat memberikan dampak destruktif terhadap perkembangan kepribadiannya. Pola ini membentuk cara pandang negatif individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, yang biasanya timbul akibat pengalaman buruk, seperti penolakan sosial, kekerasan, pengabaian, atau pola asuh yang maladaptif pada masa kanak-kanak. Kondisi tersebut dapat memunculkan perasaan tidak bernilai, gagal, tidak aman, dan sebagainya (Koo, 2020). Apabila tidak ditangani secara tepat, *life traps* dapat berkembang menjadi gangguan psikologis yang memengaruhi kemampuan individu dalam menentukan arah hidupnya, sehingga berpotensi memicu pelampiasan emosi melalui tindakan destruktif (Sojta dan Strzelecki, 2023). Pada kondisi tertentu, *life traps* dapat mendorong individu untuk mencari pelarian melalui penyalahgunaan narkoba atau bahkan terlibat dalam praktik peredaran narkoba sebagai bentuk kompensasi psikologis (Badilla dan Manihuruk, 2023). Sehingga, *life traps* menjadi suatu bentuk faktor kriminogen yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara konstruktif.

2.5 Upaya Penanggulangan Kejahatan

2.5.1 Upaya Pre-Emtif

Upaya penanggulangan ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma baik. Sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri individu. Sehingga, walaupun terdapat kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi tidak timbul niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Fokus upaya ini adalah menghilangkan faktor niat meskipun ada kesempatan (Alam A.S. dan Amir Ilyas, 2018).

2.5.2 Upaya Preventif (Non-Penal)

Penggunaan sarana penal saja tidak cukup; penanggulangan kejahatan juga memerlukan pendekatan *non-penal*. Pendekatan *non-penal* adalah pendekatan yang lebih mengutamakan aspek preventif, yakni upaya pencegahan tindak pidana sebelum kejahatan benar-benar terjadi. Kebijakan ini memanfaatkan instrumen sosial seperti pendidikan, pembentukan moral, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan kondisi sosial masyarakat. Sasaran pokoknya adalah menangani akar penyebab kejahatan secara struktural, seperti kemiskinan, pengangguran, kerusakan keluarga, dan ketidakadilan sosial atau dengan kata lain menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Melalui perbaikan faktor-faktor tersebut, risiko munculnya perilaku kriminal dapat ditekan seminimal mungkin (Tanjung dan Hadi, 2025).

2.5.3 Upaya Represif (Penal)

Upaya penanggulangan ini berarti tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, seperti penegakan hukum dan penahanan pelaku pelanggaran. Upaya ini berfungsi sebagai salah satu elemen penanggulangan kejahatan, kebijakan pidana tetap diperlukan untuk menyampaikan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau kecaman sosial (*social disapproval*)" yang dimaksudkan sebagai bentuk "perlindungan sosial" (Aldianto, 2024).